BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat PPDIA

Pusat pengolahan data dan informasi anggaran merupakan nama terakhir yang disandang oleh instansi yang bernaung dibawah Departeman Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Anggaran. Diawali sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia, maka Indiche Pensioenfonsen beserta seluruh kekayaan yang semula dikelola oleh pemerintah Belanda dialihkan ke pemerintah Republik Indonesia dan diganti menjadi dana Pensioenfonsen Indonesia.

Kekayaan Pensioenfonsen yang diserahkan pada waktu ini bukan hanya gedung kantor saja dengan nama DWI WARNA, akan tetapi juga termasuk rumah-rumah dinas yang terbesar di kota Bandung dan dikota-kota lain yang ada di Pulau Jawa. Dengan Surat KeputusanMentri Keuangan tanggal 15 Oktober 1955 No. 18/560/UP/1955 dibentuklah Kantor Pusat Pensioen Sipil (KPPS) yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.59 Bandung.

Adapun tugas-tugas Kantor Pusat Pensioen Sipil adalah:

1. Melaksanakan tugas Mentri Keuangan sebagai "Ordonateur" dan "Invordering ambtenaar" mengenai Pensioen/onderstand untuk

sementara alam wilayah pembayaran yang meliputi seluruh pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

2. Menyelesaikan urusan kekayaan aktif-pasif dari dana-dana yang ditetapkan dalam Undang-undang No.11 tahun 1956 (LN No.23/1956) dan lain-lain.

Mengingat tugas-tugas tersebut lebih cocok apabila dikelola oleh Djawatan Perbendaharaan Negara dan Biro Keuangan dari Pusat Departemen, maka tugas tersebut diatas kemudian diserahkan Kantor Pusat Pensiun Sipil kepada :

a) Djawatan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara sepanjang mengenai tugas Menteri Keuangan sebagai Ordonateur dan Infodering ambtenaar.

b) Biro urusan keuangan dari Pusat Departemen : sepanjang mengenai penyelesaian urusan kekayaan aktif-pasif dari dana-dana yang ditetapkan dalam Undang-undang No.11 tahun 1956.

Dengan pengalihan tugas-tugas tersebut maka Kantor Pusat Pensiunan diubah namanya menjadi Kantor Pusat Pembayaran Pensiun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 21 Juni 1960 No. 72689/B.U.U.X. dan ditunjuk untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut pada bagian a diatas.

Kantor Pusat Pembayaran Pensiun melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 1 April 1971, karena pada tanggal itu dengan Surat Keputusan Mentri Keuangan No. 026-5-15/DD. Kantor Pusat Pembayaran Pensiunan dinyataka bubar sementara hal-hal yang mengenai gedung kantor, pesonalia dan inventaris

diserahkan kepada Direktur Pembendaharaan negara dan Tata laksana Anggaran untuk kemudian diatur mengenai penggunaanya.

Menyusul kemudian Surat Keputusan mentri Keuangan Tanggal 1 April 1971 No. 026-5-16/DD yang menetapkan kantor baru dan diberi nama Kantor Pusat Admistrasi Belanja Pegawai/Pensiun (KPABPP)yang berkedudukan di Gedung DWI WARNA Jl Diponegoro No 59 Bandung.

Adapun sepanjang mengenai personalia dan inventaris ex Kantor Pusat Pembayaran Pensiun tidak dilimpahkan kepada Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai/Pensiun.

Tugas-tugas pokok KPABPP adalah sebagai berikut :

1) Menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi uang Negara sepanjang menganai pengaluaran yang dibebanka kepada belanja pegaai/pensiun.
2) Melaksanakan penata uasahaan yang menjamin ketertiban dalam pelakasanaan pembiayaan negara sepanjang menganai pengaluaran yang di bebankan kepada belanja pegawi/pensiun.
3) Menyusun data-data keuangan sebagai sumbangan untuk penelitian realisasi Anggaran Negara sepanjang mengenai pengaluaran yang dibebankan kepada belanja pegawai /pensiun.
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran.

Tugas-tugas tersebut diatas dilaksanakan oleh Kantor Belanja Pegawai/Pensiun hingga tahun 1957 dan berakhir dengan keluarnya Surat Keputusan Mentri Keuangan Tanggal 17 April 1975 No. 405/KMK/I/75. Dengan

Surat Keputusan tersebut KABPP diintegrasikan menjadi Sub Direktorat Pengumpulan data dan berada di bawah Direktorat Tata Usaha Anggaran.

Adapun semua personil maupun peralatan KPABPP dialihkan kepada SDPD menjadi KPPDIA dan tetap berlokasi di Jl.Diponegoro No. 59 Bandung hal ini diwujudkan dengan Surat Keputusan Mentri Keuangan Tanggal 5 Agustus 1986 No.650/KMK.01/1986 tentang penyempurnaan organisasi dan tata kerja pusat analisa informasi keuangan, KPDIA, KPDIP dan KPDIBC.

KPDIA adalah unit pelaksanaan teknis dibigdang pengolahan data dan informasi anggaran yang berada dilingkungan DJA dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral Anggaran.

Adapun tugas KPDIA adalah melaksanakan pengolahan data damn informasi anggaran berdasarkan kebijaksaaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka KPDIA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana dan pengembangan sistem informasi anggaran sejalan dengan rencana sisitem informasi keuangan yang digariska untuk Departemen Keuangan.
2. Melaksanakan penyusunan perumusan sasaran dan perencanaan sistem aplikasi.
3. Melakukan pengolahan data masukkan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok DJA.
4. Melaksanakan penyediaan, penyajian dan pelayani informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan DJA.

5. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan perngalihan kegiatan pengolahan data oleh unit kerja di lingkungan DJA.
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Tanggal 9 April 1990 No.448/KMK.01/1990 dan Keputusan Mentri Keuangan Tanggal 20 maret 1995 tentang organisasi tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran, KPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga KPDIA diubah menjadi PPDIA (Pusat Pengolahan data dan Informasi Anggaran).

PPDIA ini merupakan kantor pusat yang berkedudukan di daerah dan beralamat di jalan Dipenogoro No.59, telp 707046, 707048 fak. 707048, Bandung Jawa Barat.

3.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organisasi PPDIA.

a) Kedudukan.

Pusat Penggolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) adalah pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran dibidang pengolahan data dan informasi anggaran yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Anggaran.

b) Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam Surat Keputusan Mentri Keuangan No.83/KMK.01/1988, dinyatakan bahwa kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran berkedudukan sebagai unit pelaksanaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang melaksanakan tugas pokok yaitu :

"Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran mempunyai pengolahan data dan informasi anggaran berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderak Anggaran".

Dari tugas pokok tersebut dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi beberapa fungsi yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan suatu sistem informasi anggaran sejalan dengan rencana sistem informasi keuangan yang digariskan untuk Departemen Keuangan.
2. Melaksanakan penyusunan perumusan sasaran dan perencanaan sistem informasi dan aplikasi.
3. Melakukan pengolahan data masukan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran.
4. Pembinaan dan pengembangan standar dan metode, sistem sofware, database dan teknologi komputer.
5. Pembukuan dan penyesuaian bentuk laporan dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal.
6. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolaha data unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.
7. Pengurusan rekonsiliasi data Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
8. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data unit kerja.
9. Melaksanakan, menyediakan, menyajikan dan melayani informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
10. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data oleh unit kerja di lingkukan Direktorat Jenderal Anggaran.

11. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kondisi Pegawai PPDIA

Seperti yang telah diuraikan diatas, dalam proses pengolahan data di PPDIA, diperlukan tenaga personil yang mempunyai kemampuan, ketrampilan dan motivasi yang tinggi, mempunyai wawasan dan ruang lingkup keuangan Negara yang luas. Hal ini mengingat semua dokumen APBN harus dapat diolah dan disajikan oleh PPDIA. Berdasarkan pengamatan, masalah-masalah dibidang kepegawaian yang sering disebut adalah :

a. Kurang tersedianya pegawai yang terlatih untuk menagani tugas-tugas khusus, seperti tenaga programer, system analisis dan operator komputer.
b. Pegawai pada umumnya sudah lama berfungsi (bertugas) di PPDIA, tampa pernah mengalami kepindahan tugas kekantor lain.
c. Selain dari pada itu, berhubung PPDIA menggunakan bantuan teknologi komputer, maka dibutuhkan tenaga yang memepunyai keahlian di bidang komputer yang juga untuk terus menerus dapat mengikuti perkembangan teknologi, karena sangat diperlukan untuk dapat mendayagunakan peralatan komputer tersebut.
d. Hal penting lainnya adalah perlunnay memberikan kesempatan yang luas lagi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi para petugas PPDIA, termasuk pranata komputer.

Keadaan pegawai per Bagian/ Bidang, susunan pegawai berdasarkan Jabatan dan Pangkat, susunan pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan dan susunan pegawai berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Kelompok Umur.

STRUKTUR ORGANIISASI PPDIA

Keputusan Menteri Keuangan No 123 /kmk./01/1995

PUSAT PENGOLAHAN
DATA
:FORMASI ANGGARAN

BAGIAN UMUM

Sub Bagian Kepegawaian	Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Rumah Tangga	Sub Bagian Tata Usaha

Bidang engembangan Sistem Aplikasi & Program	Bidang Operasional Komputer	Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi	Bidang Rekonsiliasi APBN
Kelompok Tenaga Fungsional Komputer	Seksi Penyusunan Jadwal Kerja	Seksi Data Masukan dan Keluaran I	Seksi Rekonsiliasi APBN I
	Seksi Perekaman	Seksi Data Masukan dan Keluaran II	Seksi Rekonsiliasi APBN II
	Seksi Operasi Komputer Kepustakaan & File	Seksi Data Masukan dan Keluaran III	Seksi Rekonsiliasi APBN III
	Seksi Dukungan Teknis dan Komunikasi Data	Seksi Pelayanan dan Penanganan informasi	Seksi Rekonsiliasi APBN IV

c) Struktur Organisasi PPDIA

Pusat Pengolahaan Data dan Informasi Anggaran Bandung terdiri dari :

1. Bagian Umum
2. Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi.
3. Bidang Operasional Komputer
4. Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program.
5. Bidang Rekonsiliasi APBN.

1. Bagian Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegaiwaian keuangan, rumah tangga dan data usaha.

Bagian umum terdiri dari :

a) Sub Bagian Kepegawaian.

b) Sub Bagian Keuangan.

c) Sub Bagian Rumah Tangga.

d) Sub Bagian Tata Usaha.

2. Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi.

Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanankan penyiapan data masukan dan keluaran, serta melayani informasi dan melakukan pengamatan.

Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi terdiri dari :

a) Seksi Data Masukan dan Keluaran I.

b) Seksi Data Masukan dan Keluaran II.

c) Seksi Data Keluaran dan Masukan III.

d) Seksi Pelayanan dan Pengamatan Informasi.

3. Bidang Operasional Komputer.

Bidang Operasional Komputer mempunyai tugas mengatur arus kerja pengolahan data, melakukan operasi komputer, perekaman data dan pemberian dukungan teknis komputerisasi serta urusan kepustakaan dan file data anggaran.

Bidang Operasional Komputer terdiri dari :

a) Seksi Penyusunan Jadwal Kerja.

b) Seksi Perekamamn.

c) Seksi Operasi komputer, Kepustakaan dan File.

d) Seksi Dukungan Teknis dan Komunikasi Data.

4. Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program.

Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencan pengolahan data, pengembangan, perumusan sasaran dan perancangan sistem aplikasi serta membuat program komputer pengolahan data anggaran.

Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional komputer yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.

5. Bidang Rekonsiliasi APBN.

Bidang Rekonsiliasi APBN mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bidang Rekonsiliasi APBN terdiri dari :

a) Seksi Rekonsiliasi APBN I.

b) Seksi Rekonsiliasi APBN II.

c) Seksi Rekonsiliasi APBN III.

d) Seksi Rekonsiliasi APBN IV.